



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Deasese 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 166);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

## Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.235.728.396.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 132.605.750.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 7.243.250.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah).

## Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 13.260.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 7.243.250.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.222.863.694,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.327.890.019,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan belas rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 692.496.287,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

## Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri satu objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN (lembaga keuangan).

## Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan BLUD; dan



c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 60.500.000.000,00 (enam puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 1.103.122.646.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.023.122.646.000,00 (satu triliun dua puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 1.023.122.646.000,00 (satu triliun dua puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah (DID); dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 884.074.905.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 16.414.400.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 122.633.341.000,00 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.277.228.396.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 938.169.149.671,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 563.779.820.401,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus satu rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 352.492.534.870,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 20.396.794.400,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 563.779.820.401,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 363.992.891.382,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 47.822.241.661,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 117.504.626.367,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 21.987.666.655,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 638.946.336,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 11.322.568.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.363.992.891.382,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
  - k. belanja iuran jaminan kematian PNS; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 275.019.028.733,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan belas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 23.987.955.784,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 6.464.738.265,00 (enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 22.410.174.582,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 1.942.918.390,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 14.652.301.070,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus satu ribu tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp. 474.180.274,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp. 6.140.533,00 (enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp. 14.649.962.375,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp. 759.320.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp. 2.383.020.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp. 1.221.151.376,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 47.822.241.661,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 47.110.628.943,00 (empat puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 531.612.718,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 117.504.626.367,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. belanja honorarium; dan
  - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 1.311.375.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 352.688.367,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 101.476.403.000,00 (seratus satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah).
  - (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 2.256.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
  - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 11.897.560.000,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 210.600.000,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 21.987.666.655,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;

- d. belanja uang paket DPRD;
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
- h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
- i. belanja tunjangan reses DPRD;
- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- l. belanja tunjangan transportasi; dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 124.920.600,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 139.046.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 89.229.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 131.087.250,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp. 56.317.275,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).



- (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp. 3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp. 756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp. 5.999.314,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp. 8.336.171.856,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp. 7.001.864.460,00 (tujuh miliar satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar Rp. 136.920.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 638.946.336,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH; dan
  - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 6.552.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 6.952.320,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 241.056,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 960,00 (sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp. 11.322.568.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 352.492.534.870,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 53.636.261.930,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 129.919.592.021,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 8.827.573.150,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 41.069.742.000,00 (empat puluh satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.705.537.969,00 (enam miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 55.427.500.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 56.906.327.800,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 53.636.261.930,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 53.595.461.930,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 129.919.592.021,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;

- e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non PNS atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non PNS atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 89.915.705.200,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu dua ratus rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 12.897.097.436,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.525.486.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 389.950.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 10.213.178.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 5.704.007.385,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 5.787.752.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 151.125.000,00 (seratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 8.827.573.150,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan bangunan dan gedung; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.750.671.200,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.051.429.556,00 (dua miliar lima puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 850.452.394,00 (delapan ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 41.069.742.000,00 (empat puluh satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas dua rincian objek belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

#### Pasal 27

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 6.705.537.969,00 (enam miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.739.475.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 966.062.969,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 28

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 55.427.500.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BOS.

#### Pasal 29

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp. 56.906.327.800,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BLUD.

#### Pasal 30

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 20.396.794.400,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 18.466.500.000,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 530.294.400 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 31

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 18.466.500.000,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 14.325.900.000,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.190.600.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).



- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 33

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.

#### Pasal 34

Bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja bantuan sosial uang yang kepada keluarga.

#### Pasal 35

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 145.298.900.029,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.767.625.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 38.011.919.915,00 (tiga puluh delapan miliar sebelas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 27.988.659.799,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 77.404.752.315,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 125.943.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 1.767.625.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 38.011.919.915,00 (tiga puluh delapan miliar sebelas juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 1.532.500,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 5.104.228.914,00 (lima miliar seratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 969.330.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan anggaran sebesar Rp. 12.022.372.006,00 (dua belas miliar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam rupiah).
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan anggaran sebesar Rp. 36.375.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan anggaran sebesar Rp. 12.424.156.295,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dengan anggaran sebesar Rp. 47.310.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dengan anggaran sebesar Rp. 93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dengan anggaran sebesar Rp. 5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dengan anggaran sebesar Rp. 6.619.104.200,00 (enam miliar enam ratus sembilan belas juta seratus empat ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 37

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat besar darat.

#### Pasal 38

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat angkutan darat bermotor.

#### Pasal 39

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 40

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 1.532.500,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat pengolahan.

#### Pasal 41

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 5.104.228.914,00 (lima miliar seratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 136.493.464,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 4.377.064.450,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 590.671.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp. 969.330.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 717.530.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 43

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp. 12.022.372.006,00 (dua belas miliar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat kedokteran.

#### Pasal 44

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp. 36.375.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp. 12.424.156.295,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 10.878.594.300,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 1.545.561.995,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 46

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp. 47.310.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

#### Pasal 47

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp. 93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 48

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar Rp. 5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan olahraga.

#### Pasal 49

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf n dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 50

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf o dengan anggaran sebesar Rp. 6.619.104.200,00 (enam miliar enam ratus sembilan belas juta seratus empat ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

#### Pasal 51

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 27.988.659.799,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 25.676.659.799,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 2.302.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua juta rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 25.676.659.799,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 25.676.659.799,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

### Pasal 53

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 77.404.752.315,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 51.159.539.515,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 13.039.033.850,00 (tiga belas miliar tiga puluh sembilan juta tiga puluh delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 9.206.178.950,00 (sembilan miliar dua ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).



#### Pasal 54

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 51.159.539.515,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 51.159.539.515,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00. (nol rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 13.039.033.850,00 (tiga belas miliar tiga puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 9.166.167.850,00 (sembilan miliar seratus enam puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 3.432.866.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
  - b. belanja modal instalasi pengamanan.
- (2) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 9.206.178.950,00 (sembilan miliar dua ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jaringan air minum;
  - b. belanja modal jaringan listrik; dan
  - c. belanja modal jaringan telepon.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 9.206.178.950,00 (sembilan miliar dua ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp. 125.943.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 75.943.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 59

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 75.943.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

#### Pasal 60

Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp. 61.475.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 61

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

#### Pasal 62

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

### Pasal 63

Anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri satu objek belanja dan satu rincian objek belanja yaitu belanja tidak terduga.

### Pasal 64

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 41.500.000.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 65

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### Pasal 66

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
  - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 20.095.526.700,00 (dua puluh miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 29.904.473.300,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 20.095.526.700,00 (dua puluh miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN; dan
  - b. penghematan belanja barang dan jasa-jasa.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.416.976.700,00 (sembilan miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 10.678.550.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 29.904.473.300,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga; dan
  - b. penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung.
- (2) Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.114.480.000,00 (sembilan miliar seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 20.789.993.300,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 70

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah pada BUMD.

#### Pasal 71

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (41.500.000.000,00) (empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 41.500.000.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 72

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI PRINGSEWU,



Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 629



<b>KABUPATEN PRINGSEWU</b>		
<b>RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022</b>		
Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>132.605.750.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	39.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	300.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	270.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	270.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.800.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	250.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	250.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.350.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.350.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	250.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	240.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	240.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	10.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	10.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	750.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	90.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	90.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	187.500.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	187.500.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	162.500.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	162.500.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.260.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	13.260.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	13.260.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.243.250.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.222.863.694
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.056.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.056.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	748.143.543
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	748.143.543
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.232.199.126
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	199.874.755
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	387.511.422
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	644.812.949
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	495.271.025
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	495.271.025
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	501.250.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	501.250.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.327.890.019
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	477.093.068
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	232.093.068
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	51.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	25.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	169.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	974.707.806
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	974.707.806
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	677.089.145
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	677.089.145
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	124.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	124.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	692.496.287
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	691.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	691.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.496.287
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.496.287
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.362.500.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.362.500.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.362.500.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.362.500.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	60.500.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	60.500.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	60.500.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.500.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.500.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.500.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.103.122.646.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.023.122.646.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	884.074.905.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.219.484.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.454.696.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.557.560.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	233.442.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.823.575.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.801.896.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	333.569.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	95.920.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.803.319.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	569.803.319.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.547.123.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.577.860.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.492.271.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	412.848.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.085.300.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3.355.820.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.048.601.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	12.401.668.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	16.555.792.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.991.303.000

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.347.686.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.207.866.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.346.984.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	13.723.124.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	187.504.979.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	53.907.500.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.520.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	101.476.403.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.256.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.186.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	969.900.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.418.176.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.190.364.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	350.736.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	373.900.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	16.414.400.000
4.2.01.02.01	DID	16.414.400.000
4.2.01.02.01.0001	DID	16.414.400.000
4.2.01.05	Dana Desa	122.633.341.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	122.633.341.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	122.633.341.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	80.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.775.254.859
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.764.768.002
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.582.443.592
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	49.876.138
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.827.657.409
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.235.728.396.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>938.169.149.671</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	563.779.820.401
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	363.992.891.382
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	275.019.028.733
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	254.283.763.385
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	20.735.265.348
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.987.955.784
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.989.152.594
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	998.803.190
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.464.738.265
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.464.738.265
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.410.174.582
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.072.355.280
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.337.819.302
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.942.918.390
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.927.040.640
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.877.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.652.301.070
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.593.511.086
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.058.789.984
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	474.180.274
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	460.505.556
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	13.674.718
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.140.533
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.947.301
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	193.232
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.649.962.375

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14.529.962.375
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	120.000.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	764.820.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	759.320.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5.500.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.399.520.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.383.020.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	16.500.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.221.151.376
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.043.660.777
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	177.490.599
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.822.241.661
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	47.110.628.943
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47.110.628.943
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	180.000.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	180.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	531.612.718
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	531.612.718
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	117.504.626.367
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.311.375.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.087.500
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	94.150.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.406.250
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	40.350.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	487.562.500
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	25.218.750
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.026.250
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.768.750
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	445.867.500
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	184.937.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	352.688.367
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	52.800.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.407.177
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	112.500.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penguujian Kendaraan Bermotor	24.763.551
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.500.003
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.500.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.062.500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	12.275.864
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	33.854.457
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.200.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.750.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	35.000.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	74.815
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	101.476.403.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	101.476.403.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.256.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.256.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.897.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.724.060.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.096.500.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	77.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	210.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	210.600.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.987.666.655
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.046.400
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.046.400
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.087.250
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.087.250
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	56.317.275
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	56.317.275
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.999.314
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.999.314
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.336.171.856
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	79.235.352
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.789.520
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.336.560
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.246.810.424
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.001.864.460
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.001.864.460
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	136.920.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	136.920.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	638.946.336
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	241.056
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	241.056
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	960
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	960
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	180.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	180.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	480.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	480.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	487.500.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.750.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	35.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.125.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	15.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	181.250.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	9.375.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.125.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.375.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	165.750.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	68.750.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.322.568.000

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	11.322.568.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	11.322.568.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.492.534.870
5.1.02.01	Belanja Barang	53.636.261.930
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.595.461.930
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	841.999.240
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	81.477.287
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.982.680.018
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	90.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.125.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	90.900.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	38.850.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	192.141.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.937.212.122
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	191.890.420
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.429.368
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.402.757.906
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.691.871.520
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	211.231.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.970.156.149
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.630.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	728.682.750
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	77.522.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	36.600.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	38.700.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.228.947.570
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.423.800.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.883.807.500
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.911.471.180
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.002.388.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.595.058.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	170.795.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	370.700.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	84.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	74.250.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	87.650.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	123.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	63.100.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	40.963.400
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	272.050.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	99.625.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	40.800.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	40.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	129.919.592.021
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	89.915.705.200
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.893.420.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.797.585.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	304.500.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	398.500.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	302.300.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	8.312.500
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	61.100.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	667.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.664.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.884.416.500

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	77.765.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.101.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.668.320.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	77.700.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	424.050.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	710.500.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.684.300.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	414.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	98.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.961.900.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.068.900.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.899.750.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.880.356.048
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.800.250.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.741.850.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	804.650.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	81.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	126.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	63.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	101.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	118.750.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	324.450.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	610.511.652
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	60.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	139.200.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	943.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	215.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.388.451.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.061.100.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.536.288.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	6.214.500
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	555.100.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	148.015.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12.897.097.436
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.604.998.556
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	478.800.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.444.445.030
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.388.342.970
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	91.642.152
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	73.318.728
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	815.550.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	7.500.000
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	7.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.525.486.000
5.1.02.02.04.0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	72.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	151.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.500.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	80.500.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.800.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.357.156.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	29.250.000
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	118.180.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	502.100.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	180.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.327.791.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	352.379.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	90.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.449.500.000

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.600.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	12.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	227.312.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	145.000.000
5.1.02.02.05.0062	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	389.950.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	185.000.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.07.0037	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	189.950.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.213.178.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	503.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	91.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	300.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	153.510.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.050.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.955.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	350.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.195.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	550.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	200.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	131.580.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.562.088.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.090.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	10.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.704.007.385
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	184.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	337.527.375
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	25.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	27.280.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.792.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.990.000.010
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	25.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	172.000.000
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata	151.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.787.752.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.093.170.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.694.582.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	151.125.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.162.500
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	10.850.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	968.750
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.650.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	56.187.500
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.906.250
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	348.750
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.356.250
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	51.382.500
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	21.312.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.827.573.150
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	171.220.000
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	171.220.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.750.671.200
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.614.936.200
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	37.000.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	15.000.000
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	3.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.250.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.500.000



**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	572.810.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	10.925.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	184.600.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	11.000.000
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	50.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	14.700.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	24.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	153.450.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	22.500.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	10.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.051.429.556
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	893.928.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	995.000.000
5.1.02.03.03.0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	9.000.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	13.501.556
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	130.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	850.452.394
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	815.452.394
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	1.000.000
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	19.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.800.000
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	3.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.069.742.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.839.084.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.131.875.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.707.209.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	230.658.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	230.658.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.705.537.969
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.739.475.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	277.175.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	82.300.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.380.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	966.062.969
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	947.462.969
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	18.600.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.427.500.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.427.500.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.427.500.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.906.327.800
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.906.327.800
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.906.327.800
5.1.05	Belanja Hibah	20.396.794.400
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.400.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.400.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.400.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.466.500.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.325.900.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.285.900.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.190.600.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.125.000.000

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	65.600.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.950.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.925.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	530.294.400
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	530.294.400
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	530.294.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.500.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.500.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.500.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>145.298.900.029</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.767.625.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.567.625.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.500.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.500.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	67.625.000
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	67.625.000
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	200.000.000
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	200.000.000
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.011.919.915
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	8.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	3.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	660.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	660.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	660.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.300.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	6.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	300.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	300.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.532.500
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.532.500
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	682.500
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	850.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.104.228.914
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	136.493.464
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.042.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	108.451.464
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.377.064.450
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.313.536.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	258.601.500
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.888.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	773.320.200
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	16.718.750
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	590.671.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	77.200.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	158.933.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	53.100.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	72.300.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	229.138.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	969.330.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	717.530.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	228.280.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	489.250.000

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	251.800.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	251.800.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.022.372.006
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.022.372.006
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	231.417.100
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.266.019.098
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	264.936.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	10.259.999.808
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	36.375.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	18.500.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	18.500.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.250.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	3.250.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.625.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	14.625.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.424.156.295
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.878.594.300
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	5.434.900.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.429.750.500
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	13.943.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.545.561.995
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	564.519.300
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	670.642.695
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	147.200.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	163.200.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	47.310.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	47.310.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	33.550.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	13.760.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	14.036.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	14.036.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	14.036.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	93.800.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	93.800.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	93.800.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.375.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.375.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	2.375.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.619.104.200
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.619.104.200
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.619.104.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.988.659.799
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.676.659.799
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.676.659.799
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.725.000.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	100.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.668.237.500
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.005.616.525
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	15.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	87.375.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.000.430.774
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	75.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	10.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.000.000
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	10.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.302.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.302.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.302.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.404.752.315
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	51.159.539.515

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	51.159.539.515
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	40.591.163.267
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	10.568.376.248
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.039.033.850
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.166.167.850
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	210.000.000
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	54.103.850
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.113.064.000
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.789.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	440.000.000
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	415.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	25.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.432.866.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.432.866.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.400.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	2.400.000.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	2.400.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	9.206.178.950
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.206.178.950
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	9.206.178.950
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.600.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.600.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.600.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.943.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	75.943.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	61.475.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	7.300.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	5.050.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	6.700.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	5.050.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	7.100.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	10.500.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.600.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.075.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	7.100.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	14.468.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	14.468.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.250.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>188.510.346.300</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.624.325.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.900.000.099
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.900.000.099
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.900.000.099
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	724.324.901
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	724.324.901
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	724.324.901
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	183.886.021.300
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	1.500.000.000
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.500.000.000
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	1.500.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	182.386.021.300
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	182.386.021.300
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	182.386.021.300
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.277.228.396.000</b>

**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(41.500.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	50.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	20.095.526.700
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	9.416.976.700
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	10.678.550.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	29.904.473.300
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.114.480.000
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	20.789.993.300
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>50.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>8.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>41.500.000.000</b>

